

Penerapan Transparansi Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Sebagai Wujud Praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tsabita Nisa Salsabila *, Ratna Januarita

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*tsabitanisas@gmail.com, ratnajanuarita.unisba@gmail.com

Abstract. Good Corporate Governance is an important part of the corporate world in order to create a prosperous company. The form of GCG practice is believed to be able to strengthen the company's competitive position in a sustainable manner, control resources and risks more effectively and efficiently, grow company value and investor confidence. PT ASABRI caused a large loss, one of the factors causing the loss occurred in its stock investment where PT ASABRI had invested in shares whose price had fallen, causing the company to lose money, the loss reached IDR 22.7 trillion, where fraud occurred in financial and fund management investment in PT ASABRI during 2012-2019. The purpose of this study is to be able to see and understand the implementation of financial soundness based on Good Corporate Governance in insurance companies, as well as the accountability of state-owned companies in financial reports based on Law no. 40 of 2014 concerning Insurance. The results of the study show that the application of financial health transparency in the implementation of good corporate governance is very important to be practiced in company activities, which aims for each company to always exercise caution in the management of its stock investment and create better financial health..

Keywords: *Transparency, Financial Health, Investment, Good Corporate Governance.*

Abstrak. Good Corporate Governance menjadi suatu bagian penting dalam dunia perusahaan demi menciptakan perusahaan yang makmur. Wujud praktik GCG dipercaya dapatempererat kedudukan daya tarung perusahaan secara berkelanjutan, mengendalikan sumber daya dan resiko secara lebih efektif dan efisien, menumbuhkan nilai perusahaan dan kepercayaan investor. PT.ASABRI menyebabkan kerugian besar yang salah satu faktor penyebab kerugian itu terjadi pada investasi sahamnya dimana PT.ASABRI telah menempatkan investasi saham yang harga-nya sudah turun sehingga menyebabkan kerugian pada perusahaan BUMN, dimana kerugian tersebut mencapai Rp 22,7 triliun, dimana terjadi manipulasi pada tata kelola keuangan dan dana investasi pada PT.ASABRI semenjak 2012-2019. Tujuan penelitian ini agar dapat melihat dan memahami penerapan kesehatan keuangan berdasarkan Good Corporate Governance di perusahaan asuransi, serta pertanggung jawaban perusahaan BUMN dalam laporan keuangan berdasarkan peraturan Undang- undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan transparansi kesehatan keuangan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik sangat penting dipraktikan dalam kegiatan perusahaan, dimana bertujuan agar setiap perseroan untuk selalu melakukan kehati hatian pada tata kelola investasi sahamnya serta menciptakan kesehatan keuangan yang lebih baik.

Kata Kunci: *Transparansi, Kesehatan keuangan, Investasi, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik..*

A. Pendahuluan

PT ASABRI (Persero) singkatan dari perusahaan Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia merupakan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang berupa Perseroan Terbatas yang semua saham nya dipegang oleh negara dan diwakili oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara sebagai pemegang saham atau RUPS yang dikenal dengan Rapat Umum Pemegang Saham berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang pelimpahan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan pada perusahaan perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara BUMN. Pada tahun 2019, kinerja perusahaan tempat PT ASABRI menempatkan investasi nya melemah. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), nilai saham belasan perusahaan milik PT ASABRI menurun.

Pada pembukaan 2019 nilai saham yang dimiliki PT ASABRI tercatat sebesar Rp.10,2 T dan ditutup pada tahun yang sama sebesar Rp. 2,1 T. Artinya dalam setahun, nilainya anjlok Rp.7,46 T atau 73,1 persen. Perusahaan juga menanggung utang sebesar Rp.43 T atau meningkat hampir 20% dari tahun sebelumnya, Rp.36,34 T. Disini dapat kita lihat bahwa kinerja keuangan perusahaan PT ASABRI ini tidaklah sehat. PT ASABRI ini merugi karena kendor nya pengawasan oleh pemerintah dan lemahnya penegakan hukum. Gara-gara persoalan ini kepercayaan publik terhadap perusahaan asuransi milik negara ini bisa merosot tajam dan kemungkinan beralih ke asuransi swasta karena dianggap bisa lebih memberikan jaminan.

Hal tersebut disebabkan bahwa pengawasan eksternal oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan bermasalah karena pengawasan audit eksternal tersebut tidak berjalan rutin. Berdasarkan laporan keuangannya, laporan yang terakhir di unggah yaitu laporan keuangan pada tahun 2018, sedangkan laporan tahun 2019 belum di transparansikan ke publik di laman website PT.Asabri Persero. Selama proses perjalanannya kerugian perhitungan atau kerugian negara tersebut dilakukan adanya penyimpangan (korupsi) dari periode ke periode lain oleh jajaran direksi dalam pengelolaan investasi saham dan reksadana di PT ASABRI.

“Nilai kerugian negara yang timbul sebagai akibat adanya penyimpangan atau perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT ASABRI selama 2012 sampai dengan 2019”. Sementara perusahaan asuransi itu sebagai sebuah perusahaan yang menjadi perusahaan publik karena ada kepentingan publik disana, maka dari itu harus menjalankan praktek tata kelola perusahaan yang baik. Perusahaan asuransi wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penempatan investasi nya. Karena jika tidak adanya kehati-hatian dalam pengelolaan laporan keuangan maka dapat memungkinkan timbulnya kecurangan-kecurangan yang terjadi dan kasus korupsi di indonesia akan semakin marak terjadi.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti Skripsi dengan judul “Penerapan Transparansi Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Sebagai Wujud Praktik Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Studi kasus gagal investasi saham PT. ASABRI (Persero)”

1. Bagaimana penerapan transparansi kesehatan keuangan perusahaan asuransi dalam laporan keuangan dihubungkan dengan Undang- undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian?
2. Bagaimana pertanggungjawaban perusahaan asuransi yang gagal dalam investasi keuangan yang merugikan nasabah dihubungkan dengan praktik tata kelola perusahaan yang baik menurut Undang- undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara?.

B. Metodologi Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Maka pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai melalui pendekatan perundang-undangan No. 40 tahun 2014 tentang Perusahaan Perasuransian yang dihubungkan dengan tata kelola perusahaan yang baik serta regulasi terkait kasus PT. ASABRI. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, Deskriptif

Analitis yaitu menggambarkan analitis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau objek tertentu secara faktual dan akurat. Dalam penelitian ini yakni PT. ASABRI mengenai kesehatan keuangan pada perusahaan yang di analisis berdasarkan peraturan perundang – undangan. Metode Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Library Research atau studi kepustakaan. Dimana Studi Kepustakaan ini merupakan pengumpulan bahan-bahan kepustakaan yang berupa literatur, Peraturan perundang-undangan, makalah dan bahan kepustakaan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti agar mendapatkan gambaran dan pengertian secara teoritis. Metode analisis yang digunakan adalah yuridis kualitatif, yaitu dengan mengkaji norma-norma atau asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif yang hanya menganalisis menurut isinya tanpa menggunakan rumus dan angka. Dalam hal ini mengkaji tentang penerapan transparansi pada kesehatan keuangan perasuransian yang dihubungkan dengan tata kelola perusahaan yang baik. .

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penerapan Transparansi Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dalam Laporan keuangan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Persuransian

Terciptanya kesehatan keuangan perusahaan Asuransi sangatlah penting apalagi jika perusahaan tersebut dibawah naungan BUMN, untuk menciptakan perusahaan asuransi yang sehat sangat perlu adanya praktik Good Corporate Governance, yang mampu menciptakan kinerja suatu perusahaan asuransi yang stabil atau ter-arrah, apalagi jika perusahaan tersebut adalah perusahaan asuransi.

Tujuan utama nasabah yaitu untuk membeli asuransi berdasarkan kepentingannya, kepentingan yang dapat dijamin untuk melindungi kebutuhan dana pensiun dan kesehatannya, atau kebutuhan perlindungan lainnya yang akan selalu mengamati komponen lain selain dari kebutuhan perlindungan nasabah itu sendiri. Salah satunya komponen yang berhubungan dengan kondisi kesehatan keuangannya yang mampu membuat para nasabah percaya, tenang, aman dan nyaman. produk- produk yang ditawarkan asuransi pun cukup banyak dari setiap perusahaan asuransi demi mendapatkan kepercayaan para nasabah yang akan berasuransi.

Nasabah akan merasa sangat dirugikan oleh pihak perusahaan asuransi jika perusahaan tersebut melakukan wanprestasi kepada para nasabah yang bersangkutan, karena nasabah telah membayarkan kewajiban premi nya. Kinerja usaha asuransi itu memiliki karakteristik yang khas, dimana premi diterima sementara itu klaim belum terjadi dan dilingkupi ketidakpastian kejadiannya, oleh sebab itu kinerja perusahaan asuransi ini sangat penting dilakukan pengawasan terutama di laporan keuangannya. Maka pengawasan asuransi perlu dilaksanakan dengan mengamati dan menganalisis kinerja perusahaan melalui laporan keuangan.

Tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan asuransi ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian, yang terdapat pada pasal 2 ayat (1) yaitu, “Perusahaan Perasuransian wajib menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.” Dan ayat (2), Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: Keterbukaan (transparency), Akuntabilitas (accountability), Pertanggungjawaban (responsibility), Kemandirian (independency), Kesetaraan dan kewajiban (fairness).

Dengan adanya transparansi kondisi keuangan maka dapat menjamin terciptanya kesehatan keuangan di dalam perusahaan asuransi. Dimana diatur dalam pasal 19 dan pasal 22 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian bahwa Perusahaan Asuransi wajib:

1. Mematuhi ketentuan mengenai kesehatan keuangan.
2. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kemampuan Dana Asuransi atau Dana Tabarru’ untuk memenuhi klaim atau kewajiban lain yang timbul dari polis.
3. Merencanakan dan menerapkan metode mitigasi risiko untuk menjaga kesehatan

keuangannya.

4. Perusahaan perasuransian wajib menyampaikan laporan, informasi, data, dan /dokumen kepada otoritas jasa keuangan.
5. Wajib mengumumkan posisi keuangan, kinerja keuangan dan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dan media elektronik.
6. Wajib menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan risiko yang dihadapinya kepada pihak yang berkepentingan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Wajib mengumumkan laporan keuangan yang telah diaudit paling lama 1 (satu) bulan setelah batas waktu penyampaian laporan keuangan tersebut kepada otoritas jasa keuangan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi pada pasal 2 yaitu :

1. Perusahaan wajib setiap waktu memenuhi persyaratan tingkat kesehatan keuangan.
2. Pengukuran tingkat kesehatan keuangan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ; Tingkat solvabilitas, Cadangan teknis, Kecukupan investasi, Ekuitas, Dana jaminan, dan Ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan.

Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa pengaturan dan pengawasan PT. Asabri ini masih rancu dimana PT. Asabri tidak sepenuhnya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan karena terbentur oleh regulasi. Dimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 berdasarkan Pasal 54, dimana pengawasan dilakukan oleh pengawas internal dan eksternal. Dimana pengawasan internal dilaksanakan oleh satuan pengawas internal dan pengawasan eksternal dilakukan oleh Irjen Kementerian pertahanan, Inspektur pengawasan umum Mabes POLRI, Irjen TNI, Irjen kementerian keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK), serta Auditor Independen.

Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi yang gagal dalam investasi keuangan yang merugikan nasabah dihubungkan dengan Praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik menurut Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Berdasarkan Permen Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-2/MBU/03 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, yang diundangkan sejak 24 maret 2023 serta mencabut Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara terdapat prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang salah satunya menerapkan prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dimana bertujuan untuk mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.

Berbicara soal tanggung jawab, Tanggung jawab sendiri memiliki arti bahwa bertanggung jawab menurut hukum atas kesalahan atau akibat dari suatu perbuatan. Dasar dari tanggung jawab itu adalah sebuah wewenang (*authority*) yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kekuasaan yang melekat pada tugas dan pekerjaan, sehingga pada umumnya setiap orang harus bertanggung jawab atas segala tindakan dan perbuatannya. Jika dihubungkan dengan Undang- Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pada pasal 5 dapat kita ketahui bahwa:

1. Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi.
2. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas,

pertanggungjawaban, serta kewajiban.

Karena PT ASABRI (Persero) adalah BUMN yang ditugaskan oleh Pemerintah sebagai pengelola program asuransi sosial bagi Prajurit TNI, anggota Polri dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), yang terdiri dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kemhan dan Polri, sesuai amanat Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu wajib bertanggung jawab penuh atas pengelolaan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi PT ASABRI wajib bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan. melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajiban.

Seorang Direksi wajib bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan yang tercantum di dalam pasal 92 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana direksi berwenang menjalankan pengelolaan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/ atau anggaran dasar. Wajib dilaksanakan oleh setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Berdasarkan Undang-undang tersebut pada pasal 97 bahwa :

1. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan.
2. Dalam hal direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
3. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan; Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya Telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut
4. Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.
5. Ketentuan tersebut tidak mengurangi hak anggota direksi lain dan/atau anggota dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.

Dengan demikian dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengakui berlakunya doktrin piercing the corporate veil yang merupakan suatu prinsip/teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang lain, oleh suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pelaku, tanpa melihat kepada fakta bahwa perusahaan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perusahaan pelaku tersebut. Dimana tercantum dalam Undang – undang tersebut dapat membebani tanggung jawab dipindahkan kepada pihak pemegang saham dan dipindahkan kepada pihak direksi dan komisaris. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab terbatas dapat dihapus dan dimungkinkan menembus berdasarkan dengan doktrin tersebut yang tidak hanya berlaku bagi pemegang saham tetapi juga organ perseroan lainnya yaitu direksi dan komisaris.

Pada Tahun 2020, Dewan Komisaris serta jajaran direksi PT. ASABRI (Persero) dilakukan perombakan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sebagaimana diatur di dalam Undang- Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 15 ayat (1) dan (2) yaitu:

1. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan RUPS
2. Dalam hal menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian direksi ditetapkan oleh Menteri.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penerapan Good Corporate Governance kepada perusahaan asuransi asabri masih belum efektif dimana perusahaan asabri tidak memenuhi tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip transparansi pada kesehatan keuangannya, yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-2/MBU/03 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, POJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian dimana tertulis di pasal 2 ayat (2) wajib menerapkan prinsip transparansi pada perusahaan asuransi, serta POJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dimana tertulis di pasal 2 bahwa pengukuran tingkat kesehatan keuangan perusahaan meliputi tingkat solvabilitas, cadangan teknis, kecukupan investasi, ekuitas, dana jaminan, dan ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan. PT. Asabri wajib menerapkan transparansi sebagai wujud praktik Good Corporate Governance.
2. Pertanggung Jawaban Perusahaan asuransi yang gagal dalam investasi keuangan yang merugikan nasabah dengan praktik tata kelola perusahaan yang baik yang dapat dikenakan kepada direksi menurut Undang- Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang dimana berdasarkan undang -undang tersebut Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dimana dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajiban. Dan berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan, dan berlakunya doktrin piercing the corporate veil dalam Undang – undang tersebut yang dapat membebaskan tanggung jawab dipindahkan kepada pihak pemegang saham dan dipindahkan kepada pihak direksi dan komisaris. Dimana dalam penelitian ini Direksi gagal dalam berinvestasi PT.Asabri yang disebabkan oleh tindakan penyalahgunaan kinerja oleh jajaran direksi PT.Asabri.

Daftar Pustaka

- [1] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Intermasa, Jakarta, 1987, Hlm. 1.
- [2] Salim HS, Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Rajawali Pers Jakarta, 2008, Hlm. 9.
- [3] Edi Wibowo, "Implementasi Good Corporate Governance di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, Vol.10, No.2, Oktober 2010, Surakarta, Hlm.129 – 138.
- [4] Dianwuri Pramestika, "Pengaruh Tingkat Kesehatan Perusahaan Asuransi terhadap Pertumbuhan Premi Neto dan Profitabilitas Perusahaan", *JEDI*, Vol.2, No.1, 2019, Hlm.26-37.
- [5] Kristie Onasis, Robin, "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Keuangan Yang Terdaftar Di BEI", *Bina Ekonomi*, Vol.20, No.1, 2016, Batam, Hlm.1.

- [6] Meilina Lubis, Kornelius Simanjuntak, Analisis Hukum Penempatan Investasi yang mengalami kegagalan pada perusahaan asuransi PT. Asabri (Persero), *Binamulia Hukum*, Vol.11, No.1, Juli 2022, Hlm.33-41.
- [7] Vina Trinanda Dewi (dkk.), "Penerapan Prinsip – Prinsip Good Corporate Governance Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pada Perusahaan Perasuransian Badan Usaha Milik Negara (Studi Pada PT. ASABRI (Persero) Cabang Medan)", *Jurnal Kajian Hukum IURIS STUDIA*, Vol.2, No.1, Februari 2021, Hlm.96-105.
- [8] Dwi Yusri Rahmatillah, & Sri Ratna Suminar. (2022). Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Asuransi melalui Telemarketing oleh Banccasurance serta Akibat Hukumnya. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 29–34. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.954>
- [9] Romero, A. N., Sri Ratna Suminar, & Zakiran, A. H. (2023). Pemenuhan Hak Pasien BPJS dalam Mendapatkan Pelayanan Antidiskriminasi Dihubungkan dengan UU Rumah Sakit. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 31–36. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2121>
- [10] Sherina Faiha Imanika, & Abdul Rohman. (2022). Implementasi Peraturan Asuransi Lingkungan Hidup dalam Mencegah Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 23–28. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.656>